

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh deras nya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat. Perkembangan teknologi canggih berupa komputer dan internet membawa dampak yang begitu besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Manfaat teknologi canggih tersebut bukan hanya untuk mengolah data dan bertukar data, namun komputer juga dapat melakukan berbagai hal, salah satunya yakni memudahkan proses pembajakan musik dan lagu yang baru dilihat di media televisi. Di Indonesia sendiri terkenal dengan bajakannya dan memang jika kita tidak membajak kita tidak dapat maju sebab produk asli begitu mahal, misalnya produk- produk microsoft hampir semua yang kita dapat adalah bajakan, sebab hanya orang- orang yang banyak uang saja yang mampu membeli produk yang asli.

Perkembangan dan pandangan baru di zaman modern dalam dunia musik melahirkan suatu perlindungan atas karya- karya yang dilahirkan atau diciptakan, maka perbuatan seperti membajak, meniru, memalsukan ataupun mengakui sebagai hasil ciptaan sendiri atas hak cipta orang lain atau pemegang izin dari ciptaan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi hukum. Perbuatan membajak karya orang lain tersebut dilindungi oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk lebih jelas pengertian Hak Cipta

dapat kita lihat dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud hak cipta ialah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Dengan adanya hak khusus tersebut maka pihak lain tidak boleh mengumumkan, atau memperbanyak suatu ciptaan kecuali mendapat izin dari pencipta. Jika memperhatikan kaset atau DVD yang anda beli maka hak atas ciptaan yang diberikan itu adalah hak untuk menggunakan atau mendengarkan secara pribadi dan tidak berhak mengumumkannya kepada khalayak.²

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (*intellectual property rights*), yang mana pada dasarnya setiap orang memiliki peluang yang sama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup dasarnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma, kaidah-kaidah yang hidup di tengah masyarakat. Maka dari itu dalam setiap bidang kehidupan masyarakat adalah mutlak menganut hukum baik disengaja maupun tidak. Pelanggaran Hak Cipta (*intellectual property rights*) sudah tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, kerugian tersebut tidak hanya menimpa pemegang hak cipta (pengarang, penerbit, pencipta musik dan lagu perusahaan film dsb.) tetapi negara juga dirugikan karena tidak memperoleh penghasilan atas keuntungan dari pembajakan tersebut.

¹ Adami chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 14.

² Insan Budi Maulana, *108 Tanya-Jawab Paten, Merk, Dan Hak Cipta*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 141-142.

Meskipun Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan telah diberlakukan secara sah, seharusnya mampu membuat para pembajak jera, namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap kekayaan intelektual (HAKI) masih saja terjadi, bahkan lebih memprihatinkan. Pemerintah perlu membenahi Undang-undang hak cipta untuk memberikan sanksi yang lebih keras terhadap pelaku pembajakan DVD ini, agar tercipta tujuan hukum yang ingin dicapai selama ini. Hukum harus dapat menciptakan damai sejahtera, bukan ketertiban. Damai sejahtera inilah yang merupakan tujuan hukum. dalam situasi damai sejahtera hukum melindungi kepentingan manusia baik secara materiel maupun imateriel dari perbuatan-perbuatan merugikan.³ Dengan kata lain pembajakan DVD ini merupakan perbuatan yang merugikan berbagai pihak tidak hanya pemegang Hak Cipta tetapi pemerintah juga yang dirugikan.

Istilah bajakan adalah hasil ciptaan orang yang diambil oleh orang lain. Sedangkan pembajakan adalah proses, pembuatan, cara membajak.⁴ Barang-barang bajakan tersebut bisa berupa buku-buku, kaset-kaset, DVD, software dsb. Pada dasarnya masyarakat akan lebih memilih DVD bajakan daripada DVD asli, sebab harga DVD asli yang begitu mahal sehingga masyarakat lebih memilih DVD bajakan, kisaran harga yang sangat jauh menjadi tolak ukurnya. Harga DVD asli berkisar antara Rp. 50.000-Rp.100.000 per- kepingnya, sedangkan harga DVD bajakan berkisar antara Rp. 7000- Rp. 10.000 per- kepingnya.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, hlm. 129.

⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 68-69

Perilaku konsumtif masyarakat terhadap media yang begitu tinggi mendorong produsen DVD bajakan menciptakan barang produksinya semirip mungkin dan semurah mungkin bahkan jika bisa dengan kualitas yang sama. Akibatnya dengan pola pikir ekonomi ditunjang dengan daya beli yang cenderung rendah, masyarakat lebih memilih DVD bajakan. Karena adanya perbandingan harga yang begitu jauh konsumen seakan lupa bahwa barang yang telah dibelinya merupakan barang yang illegal dan proses pencitaannya telah melanggar hukum. Seharusnya konsumen harus lebih memilih membeli DVD yang asli dibandingkan dengan DVD bajakan, sebab jika konsumen memiliki kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, maka konsumen tidak akan membeli DVD bajakan tersebut karena perbuatan membeli DVD bajakan dapat dikatakan suatu perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Salah satunya ialah pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan.

Menurut Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah: Barangsiapa Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Pasal 480 KUHP Tentang Tindak Pidana Penadahan terhadap Pembeli DVD Musik Bajakan”**. Dengan harapan agar

konsumen/pembeli DVD bajakan lebih sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai tersebut diatas, maka penulis menarik beberapa permasalahan didalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Apakah tindakan menduplikasi DVD musik bajakan merupakan suatu tindak pidana?
2. Apakah tindakan pembelian DVD musik bajakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui DVD bajakan merupakan suatu tindak pidana.
2. Untuk mengetahui pembelian DVD bajakan merupakan suatu tindak pidana.

1.4. Kegunaan

Adapun yang dapat diambil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terkait keberlakuan dan penerapan pasal 480 KUHP Tentang Tindak Pidana Penadahan terhadap pembeli DVD bajakan.

1.4.2 Tujuan Praktis

Menambah wawasan pengetahuan dibidang hukum yang selama ini diperoleh secara teoritis, khususnya pidana terkait dengan pasal 480 KUHP Tentang Tindak Pidana Penadahan terhadap pembeli DVD bajakan.

1.5 Keaslian

Keaslian penelitian ini adalah benar adanya tanpa unsur plagiasi didalamnya, meskipun sudah ada penelitian terdahulu. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Deca Lausa.(2011) Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang, yang berjudul “Pembajakan Musik Dan Lagu Secara Digital: Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Kajian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra” dengan rumusan masalah 1. Bagaimana penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembajakan Hak Cipta musik dan lagu secara digital di Indonesia 2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembajakan hak cipta musik dan lagu di Indonesia. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Uning Kusuma Hidayah SH.(2008) program Magister Ilmu Hukum Universitas Dipenogoro Semarang, yang berjudul “ Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD (Studi Kasus di Jawa Tengah). Dengan rumusan masalah 1. Bagaimana fenomena Hak Cipta pembajakn CD/VCD di Jawa Tengah 2. Bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran Hak Cipta pada pembajakan CD/VCD di Jawa Tengah.

Dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas penelitian tersebut lebih menekankan terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta/ pelaku pembajakan dan bagaimana penanggulangannya, sedangkan penelitian selanjutnya peneliti mencoba mengkaji dan meneliti mengenai Penerapan pasal 480 KUHP tentang Tindak Pidana Penadahan terhadap pembeli DVD bajakan,peneliti lebih menekankan terhadap pembeli DVD bajakan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum normatif ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena dalam penelitian hukum normatif hanya dikonsepskan sebagai kaidah atau norma.⁵ Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ada beberapa jenis pendekatan penelitian hukum. dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari beberapa aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji. Adapun pendekatan penelitian yang diambil adalah Pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) yakni

⁵ Amiruddin dan Zaina Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 118.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Median Group, 2010, hlm.

pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai bahan- bahan hukum otoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim.⁸

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari buku-buku teks atau mengenai dasar-dasar, prinsip-prinsip, dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : buku-buku literatur tentang pelanggaran hak cipta dan tindak pidana penadahan.

⁷ *Ibid.*, hlm. 95.

⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

⁹ *Ibid.*, hlm. 155.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya.¹⁰ Dalam tulisan ini menggunakan bahan dari kamus media internet dan juga sumber-sumber lainnya yang menunjang terhadap permasalahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.¹¹

1.6.5 Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan ini atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian guna memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca.¹²

¹⁰ Amiruddin dan Zaina Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm. 166.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 107.

¹² *Ibid.*,